





**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN**

## Lampiran 01. Surat Izin Penelitian di Desa Adat Pendem



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1441/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Juli 2024

Kepada Yth. :  
Bendesa Adat Desa Pendem  
Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana”**, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data terkait faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana serta implementasi pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perkawinan anak dibawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Perna Marini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101138  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip
2. Kelian adat Desa Pendem



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## Lampiran 02. Pedomaan Wawancara

### Pertanyaan Kepada Bendesa Adat Pendem


1. Apakah bapak mengetahui mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan yang tercantum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Berapa jumlah kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Adat Pendem dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ?
3. Menurut bapak, apa penyebab utama masih terjadinya perkawinan di bawah umur masyarakat di Desa Adat ?
4. Selain faktor utama yang sudah bapak sebutkan, apakah ada faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa ini?
5. Bisakah bapak menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem?
6. Apakah ada aturan adat yang mengatur atau mencegah perkawinan anak di bawah umur?
7. Apa konsekuensi dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur?
8. Apakah desa adat pernah mengedukasi masyarakat tentang hukum Negara mengenai batas usia perkawinan
9. Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Adat Pendem? Apa kendala utama dalam menerapkan aturan hukum Negara di lingkungan adat?

### Pertanyaan Kepada Tokoh Adat (Sekretaris Bendesa Adat)

1. apakah bapak mengetahui mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan yang tercantum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Berapa jumlah kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Adat Pendem dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ?
3. Menurut bapak, apa penyebab utama masih terjadinya perkawinan di bawah umur masyarakat di Desa Adat ?
4. Selain faktor utama yang sudah bapak sebutkan, apakah ada faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa ini?
5. Bisakah bapak menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem?
6. Apakah ada aturan adat yang mengatur atau mencegah perkawinan anak di bawah umur?
7. Apa konsekuensi dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur?
8. Apakah desa adat pernah mengedukasi masyarakat tentang hukum Negara mengenai batas usia perkawinan
9. Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Adat Pendem? Apa kendala utama dalam menerapkan aturan hukum Negara di lingkungan adat?

**Pertanyaan Kepada Masyarakat yang Melakukan Perkawinan di bawah Umur**

1. Saat menikah apakah anda masih berstatus siswa aktif?
2. Apa pekerjaan anda sekarang?
3. Apakah alasan anda beserta pasangan memutuskan untuk menikah di usia muda?
4. Apakah anda mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan dan apakah pernah disosialisasikan oleh pihak desa?
5. Apakah sebelum melakukan perkawinan anda mengajukan permohonan izin melakukan perkawinan di pengadilan?
6. Setelah melangsungkan perkawinan, apakah anda mendapatkan konsekuensi atau sanksi dari aparat desa adat?





**LAMPIRAN 03**

**DATA INFORMAN PENELITIAN**

**Lampiran 03. Data Informasin Penelitian Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.**

1. Nama : I Nengah Cantra  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Bendesa Adat Pendem  
 Alamat : Lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
2. Nama : I Made Suyadnya  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Tokoh Adat Masyarakat  
 Alamat : Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
3. Nama : Ni Luh Putu Yuli Antarini  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Jabatan : Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur  
 Alamat : Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
4. Nama : I Komang Astu Diyasa Putra  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur  
 Alamat : Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan

Jembrana, Kabupaten Jembrana.

5. Nama : Ni Putu Ayu Suarningsih

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur

Alamat : Lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana

6. Nama : Ni Putu Diah Wangi Citra Lestari

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur

Alamat : Lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

#### Lampiran 04. Dokumentasi Kegiatan



Wawancara Dengan Bapak I Nengah Cantra selaku Bendesa Adat di Desa Adat Pendem



Wawancara Dengan Bapak I Made Suyadnya selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Sekretaris Desa Adat Pendem



Wawancara dengan Ni Putu Ayu Suarningsih selaku Masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah umur.



Wawancara dengan Ni Luh Putu Yuli Antarini selaku Masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah umur.



Wawancara dengan I Komang Astu Diyasa Putra selaku Masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah umur.



Wawancara dengan Ni Putu Diah Wangi Citra Lestari selaku Masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah umur.